

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- /BL/2009

TENTANG

TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRANSAKSI TERTENTUKETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham independen berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan Afiliasinya atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-521/BL/2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-521/BL/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2009.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

PERATURAN NOMOR IX.E.1 : TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN
KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- b. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.
- c. *Transaksi adalah aktivitas atau kontrak dalam rangka:*
 - 1) *memberikan dan/atau mendapat pinjaman;*
 - 2) *memperoleh, melepaskan, atau menggunakan aktiva termasuk dalam rangka menjamin;*
 - 3) *memperoleh, melepaskan, atau menggunakan jasa atau Efek suatu Perusahaan atau Perusahaan Terkendali; atau*
 - 4) *mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3).*
- d. Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Afiliasi dari Perusahaan *atau Transaksi yang dilakukan oleh sesama Perusahaan Terkendali dari satu Perusahaan.*
- e. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan.
- f. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan *Afiliasi* dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas Transaksi tertentu.
- g. Karyawan adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan/atau gaji dari Perusahaan.

2. TRANSAKSI AFILIASI

- a. Perusahaan yang melakukan Transaksi Afiliasi *wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK* paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi, yang antara lain meliputi:
 - 1) uraian mengenai Transaksi Afiliasi sekurang-kurangnya:
 - a) obyek transaksi yang bersangkutan;
 - b) nilai transaksi yang bersangkutan;
 - c) nama Pihak-pihak yang melakukan transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan; dan

-2-

- d) sifat hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan;
 - 2) ringkasan laporan Penilai, paling kurang meliputi informasi:
 - a) identitas Pihak;
 - b) obyek penilaian;
 - c) tujuan penilaian;
 - d) asumsi;
 - e) *pendekatan dan metode penilaian;*
 - f) *prosedur penilaian;*
 - g) kesimpulan nilai; dan
 - h) *pendapat kewajaran atas transaksi.*

Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal transaksi tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.
 - 3) penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi (jika ada);
 - 4) rencana Perusahaan, data Perusahaan, dan informasi lain yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam huruf c butir 2);
 - 5) pernyataan dewan komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
 - 6) ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen jika dianggap perlu.
- b. Transaksi Afiliasi berikut ini dikecualikan dari ketentuan huruf a, yaitu:
- 1) penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada komisaris, direktur, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan tersebut dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan, serta telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali, dan Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawan, direksi atau komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;
 - 3) imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada komisaris, direktur dan pemegang saham utama

yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala;

- 4) *Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sebagai Perusahaan Publik, dengan persyaratan:*
 - a) *Transaksi telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus Penawaran Umum perdana atau dalam keterbukaan informasi pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik; dan*
 - b) *syarat dan kondisi Transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan.*
 - 5) *Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perusahaan melakukan Penawaran Umum atau setelah pernyataan pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif, dengan persyaratan:*
 - a) *telah memenuhi peraturan ini; dan*
 - b) *syarat dan kondisi Transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan.*
 - 6) *Transaksi penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan melalui lelang terbuka;*
 - 7) *Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima per seratus) dari modal disetor sepanjang 0,5% (nol koma lima per seratus) dari modal disetor tersebut tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
 - 8) *Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.*
 - 9) *Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) oleh Perusahaan dimaksud, jika laporan keuangan dari Perusahaan tersebut dikonsolidasikan; dan/atau*
 - 10) *Transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perusahaan atau Perusahaan Terkendali.*
- c. Dalam hal Transaksi Afiliasi:
- 1) nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 dan tidak terdapat Benturan Kepentingan, maka Perusahaan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2.
 - 2) merupakan transaksi pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1, maka Perusahaan disamping wajib memenuhi peraturan ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.H.1.

3. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

- a. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan.
- b. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.
- c. *Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b, wajib mulai dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui transaksi dimaksud.*
- d. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan berikut ini dikecualikan dari ketentuan huruf b, yaitu:
 - 1) penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada komisaris, direktur, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan tersebut dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan, serta telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali, dan Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawan, direksi atau komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;
 - 3) imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada komisaris, direktur dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala;
 - 4) *Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sebagai Perusahaan Publik, dengan persyaratan:*
 - a) *Transaksi telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus Penawaran Umum perdana atau dalam keterbukaan informasi pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik; dan*
 - b) *syarat dan kondisi Transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan.*

-5-

- 5) *Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perusahaan melakukan Penawaran Umum atau setelah pernyataan pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif, dengan persyaratan:*
 - a) *telah memenuhi peraturan ini; dan*
 - b) *syarat dan kondisi Transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan.*
 - 6) Transaksi penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan melalui lelang terbuka;
 - 7) Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima per seratus) dari modal disetor sepanjang 0,5% (nol koma lima per seratus) dari modal disetor tersebut tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - 8) Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan; dan/atau
 - 9) *Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) oleh Perusahaan dimaksud, jika laporan keuangan dari Perusahaan tersebut dikonsolidasikan.*
- e. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham
- 1) Pengumuman mengenai Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui suatu Transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan, harus meliputi informasi yang diatur dalam huruf g dan diumumkan sebagaimana diatur dalam huruf n.
 - 2) Salinan atau fotokopi pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan.
- f. Perusahaan wajib menyampaikan dokumen kepada Bapepam dan LK bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, yang paling kurang meliputi:
- 1) informasi tentang rencana transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - 2) laporan Penilai, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal penilaian dalam laporan Penilai dan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan;
 - 3) data perusahaan yang akan diakuisisi atau di divestasi, jika obyek transaksi adalah saham, yang sekurang-kurangnya berisi antara lain:
 - a) laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
 - b) struktur permodalan; dan
 - c) struktur kepengurusan;jika data perusahaan belum tersedia di Bapepam dan LK dan publik.

-6-

- 4) pernyataan dewan komisaris dan direksi bahwa informasi *material* yang disajikan telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan; dan
 - 5) ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika ada.
- g. Informasi tentang rencana transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dan Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib diungkapkan sebagaimana diatur dalam huruf e meliputi:
- 1) uraian mengenai Transaksi sekurang-kurangnya:
 - a) obyek transaksi yang bersangkutan;
 - b) nilai Transaksi yang bersangkutan;
 - c) nama Pihak-pihak yang mengadakan Transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan yang bersangkutan; dan
 - d) sifat dari Benturan Kepentingan Pihak-pihak yang bersangkutan dalam Transaksi tersebut;
 - 2) ringkasan laporan Penilai, paling kurang meliputi informasi:
 - a) identitas Pihak;
 - b) obyek penilaian;
 - c) tujuan penilaian;
 - d) asumsi;
 - e) *pendekatan dan metode penilaian;*
 - f) *prosedur penilaian;*
 - g) kesimpulan nilai; dan
 - h) *pendapat kewajaran atas transaksi.*
 - 3) tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) keterangan tentang Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika korum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana Transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan peraturan ini;
 - 5) penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;
 - 6) rencana Perusahaan, data Perusahaan, dan informasi lain yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam huruf i dan huruf j;
 - 7) pernyataan dewan komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
 - 8) ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen jika dianggap perlu oleh Bapepam dan LK.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal :

-7-

- h. Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g, maka wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan.
- i. Dalam hal Transaksi Material dan/atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka Perusahaan tersebut disamping wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2.
- j. Dalam hal transaksi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka terdapat Benturan Kepentingan, maka Perusahaan tersebut disamping wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.H.1.
- k. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Perusahaan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani Pemegang Saham Independen yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa:
 - 1) yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - 2) apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- l. Rapat Umum Pemegang Saham Pertama dan Kedua
 - 1) Suatu Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan para Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 2) Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada butir 1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan ini dan Peraturan Nomor IX.J.1.

Pemberian suara dari Pemegang Saham Independen dapat dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Independen atau wakil yang diberi kuasa.
 - 3) Rapat ketiga diadakan sesuai Peraturan Nomor IX.J.1 serta jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) pengumuman kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam huruf n; dan
 - b) tempat rapat dan prosedur pemberian kuasa telah dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Independen.
 - 4) Rapat ketiga hanya dapat menyetujui Transaksi dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
- m. Jika suatu Transaksi yang diwajibkan memperoleh persetujuan sebagaimana disyaratkan dalam huruf b tidak memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam rapat yang telah mencapai korum kehadiran sebagaimana diatur dalam huruf l, maka rencana Transaksi

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal :

-8-

dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

- n. Pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang disyaratkan untuk rapat-rapat dimaksud adalah sebagai berikut:
- 1) Jangka waktu pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1. Pengumuman dimaksud wajib memuat informasi yang disyaratkan oleh huruf g. Pemanggilan harus dikirimkan dengan surat tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping pemanggilan yang diterbitkan melalui surat kabar. Pemanggilan dimaksud harus disertai dengan informasi yang disyaratkan dalam huruf g; dan
 - 2) untuk rapat kedua dan ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana Peraturan Nomor IX.J.1;
 - b) pemanggilan dimaksud harus diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perusahaan, dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama atau kedua tetapi tidak mencapai korum.
- o. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK laporan hasil pelaksanaan Transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal terjadinya transaksi dimaksud.
4. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058